



P E N E T A P A N
Nomor : 34/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca surat permohonan dari:

IDIM SYARIFUDIN, lahir Bogor, tanggal 01 Juli 1965, alamat Kp Karang Tengah RT.002/002 Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dengan Surat Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Cbi, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan dengan surat panggilan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat pencabutan permohonan, tertanggal 23 Januari 2020 dan menyatakan bahwa ia berkehendak untuk mencabut permohonannya Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Cbi, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan oleh Pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yang dilakukan dihadapan Majelis Hakim, maka oleh karena itu permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Cbi, dinyatakan dicabut, dan kemudian dicoret dari register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini sesuai dengan Penetapan Nomor 34/Pdt.P//2020/PN.Cbi, hari sidang dalam perkara ini telah ditetapkan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Cbi, tanggal 15 Januari 2020, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN.Cbi, dari Register perkara perdata;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebanyak Rp.116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2, Penetapan No 34/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020, oleh kami Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zuherma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Zuherma, S.H

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.M.H

Biaya-biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses.....	Rp.	50.000,-
3	PNBP Panggilan,.....	Rp.	10.000,-
4	PNBP Pencabutan.....	Rp.	10.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
6	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	116.000,-